



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 375/Pdt.P/2022/PN Gpr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

MAHMUDAH, lahir di Kediri tanggal 17-7-1965, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Dsn. Santren RT. 001 RW. 001, Nanggungan, Kayen Kidul, Kab. Kediri, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar saksi-saksi yang diajukan;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang dibuat pada 4 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 5 Agustus 2022 dibawah Register Nomor: 375/Pdt.P/2022/PN Gpr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri SADJURI dengan DJUMASRI sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3506-LT-09062022-0080 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri tertanggal 09 Juni 2022;
3. Bahwa Pemohon sejak lahir oleh orang tua pemohon diberi nama **MAHMUDAH**, lahir di Kediri, pada tanggal 17 Juli 1965, maka seluruh dokumen yang berhubungan dengan pemohon menggunakan nama **MAHMUDAH**, lahir di Kediri, pada tanggal 17 Juli 1965;
4. Bahwa dahulu ketika Pemohon bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga sama atasannya diajak liburan ke Malaysia, dalam pengurusan paspor Pemohon dibantu oleh salah satu PT yang memberangkatkan Pemohon ke luar negeri, dan ternyata dalam paspor pemohon sebagaimana paspor Nomor: P398256 yang dikelurkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur tanggal 03 April 2007 terjadi kesalahan

Pntpn Nomor 375/Pdt.P/2022/PN Krg Halaman 1 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penulisan nama dan tahun lahir pemohon yaitu tertulis dan terbaca **SITI MAHMUDAH**, lahir di -, pada tanggal 17 Juli 1972, yang benar adalah tertulis dan **MAHMUDAH**, lahir di Kediri, pada tanggal 17 Juli 1965;

5. Bahwa saat ini Pemohon akan berangkat umroh namun terkendala dalam perbedaan nama dan tahun kelahiran pemohon pada paspor dengan data kependudukan pemohon, maka pemohon bermaksud untuk membetulkan kesalahan data keimigrasian perihal nama dan tahun lahir pemohon dari nama **SITI MAHMUDAH**, lahir di -, pada tanggal 17 Juli 1972, yang benar adalah tertulis dan **MAHMUDAH**, lahir di Kediri, pada tanggal 17 Juli 1965;
6. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon tersebut, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negara, dan oleh karena pemohon bertempat tinggal di wilayah kabupaten Kediri maka pemohon ajukan permohonan ini ke Pengadilan Negara Kabupaten Kediri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negara Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan perihal nama dan tahun lahir Pemohon dari **SITI MAHMUDAH**, lahir di -, pada tanggal 17 Juli 1972, yang benar adalah tertulis dan **MAHMUDAH**, lahir di Kediri, pada tanggal 17 Juli 1965;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kediri atau Kantor imigrasi terdekat tentang pembetulan data keimigrasian pemohon tersebut sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan benar semua tanpa ada perubahan, penambahan maupun renvoi dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-7**, berupa:

Pntpn Nomor 375/Pdt.P/2022/PN Krg Halaman 2 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3506245707650001, atasnama MAHMUDAH yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Paspor kode permohonan 2159000000071270 atasnama SITI MAHMUDAH, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3506-LT-09062022-0080 atasnama MAHMUDAH, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga No. 3506240701111556 atasnama Kepala Keluarga DARMADI, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy STTB SD No. : XIII, Aa 064887 atasnama MAHMUDAH, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Kutipan Akta Nikah 05/XII/2013 atasnama DARMADI dengan MAHMUDAH, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Surat Keterangan atasnama MAHMUDAH, telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7, berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya yang bermaterai cukup kecuali P-9 aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut apakah dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah atau tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi KOSIDI:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;

Bahwa Pemohon dilahirkan di Kediri tanggal 17 Juli 1965 dari pak SADJURI dengan ibu DJUMASRI;

Bahwa Pemohon menikah dengan DARMADI;

Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan merubah nama pada paspor Pemohon yang tertulis SITI MAHMUDAH menjadi MAHMUDAH;

Bahwa Pemohon kesulitan yang berkaitan dengan data keimigrasian;

Pntpn Nomor 375/Pdt.P/2022/PN Krg Halaman 3 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SITI ZAINAB:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik dari Pemohon;

Bahwa Pemohon dilahirkan di Kediri tanggal 17 Juli 1965 dari pak SADJURI dengan ibu DJUMASRI;

Bahwa Pemohon menikah dengan DARMADI;

Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan merubah nama pada paspor Pemohon yang tertulis SITI MAHMUDAH menjadi MAHMUDAH;

Bahwa Pemohon kesulitan yang berkaitan dengan data keimigrasian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya membetulkan paspor Pemohon kode permohonan 2159000000071270 atasnama SITI MAHMUDAH menjadi MAHMUDAH sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3506-LT-09062022-0080 atasnama MAHMUDAH;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dengan mengucapkan sumpah terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon cukup beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan, berikut keterangan para saksi di depan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah WNI yang bertempat tinggal di Dsn. Bulurejo Rt 031/008, Desa Damarwulan, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, sebagaimana bukti P-1 dan P-4;

Pntpn Nomor 375/Pdt.P/2022/PN Krg Halaman 4 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu Pemohon mendaftarkan kelahiran Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri nama Pemohon tertulis dan terbaca MAHMUDAH lahir di Kediri 17 Juli 1965;
3. Bahwa sewaktu Pemohon membuat paspor terdapat kesalahan dalam penulisan nama Pemohon nomor permohonan 2159000000071270 yaitu terbaca dan tertulis atasnama SITI MAHMUDAH (bukti 2);
4. Bahwa agar Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data passpor, maka Pemohon bermaksud untuk membetulkan nama Pemohon pada paspor nomor permohonan 2159000000071270 dari SITI MAHMUDAH menjadi MAHMUDAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 dan bukti P-4, Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Dsn. Bulurejo Rt 031/008, Desa Damarwulan, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, yang nyata-nyata merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan demikian Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pembetulan nama sebagaimana tersebut haruslah dibaca sebagai perubahan nama;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis mengenai permohonan Penetapan perubahan nama dalam paspor ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan:
 - (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
 - (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
 - (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Pntpn Nomor 375/Pdt.P/2022/PN Krg Halaman 5 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan:

- (1) **Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;**
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. fotokopi KK; dan
 - e. fotokopi KTP;
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
 - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan;

Menimbang, bahwa paspor yang dimaksud Pemohon adalah produk atau surat yang dikeluarkan oleh Imigrasi dan bukanlah Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dalam hal ini Disdukcapil Kabupaten Kediri, sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon bukanlah sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat (1) diatas dan sudah seharusnya permohonan Pemohon untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohonan ditolak, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 23 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang

Pntpn Nomor 375/Pdt.P/2022/PN Krg Halaman 6 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi kependudukan, Pasal 13 BW dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.130.000; (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022 oleh Sri Haryanto, SH, MH Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri selaku Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Rumiati, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rumiati, SH

Sri Haryanto, SH, MH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. sumpah	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00+
Jumlah		Rp.130.000,00
Terbilang		(seratus tiga puluh ribu rupiah);

Pntpn Nomor 375/Pdt.P/2022/PN Krg Halaman 7 dari 7